



P U T U S A N

Nomor : 220/PID.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANTO Als JERI ANAK ABDULLAH;
Tempat lahir : Utan;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun 8 bulan/05 Desember 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 03 Rw.04 Desa Tengah Kecamatan Utan
Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -;
2. Nama Lengkap : ADE JUHARIS Als ADE Als KEN AK M. NUR;
Tempat lahir : Serading;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/01 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw.01 Dusun Karang Jati Desa Serading
Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasakan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d tanggal 25 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 01 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 12 Nopember 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar para terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi para terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ANTO Als. JERI ANAK ABDULLAH dan Terdakwa II. ADE JUHARIS Als ADE Als KEN AK M. NUR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa I ANTO Als JERI ANAK ABDULLAH dan terdakwa II ADE JUHARIS Als ADE Als KEN AK M. NUR selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah parang panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter) dengan lebar 2 cm (dua centimeter) gagang plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk Nokia tipe C6 warna putih;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk Nokia tipe 5230 warna putih merah;

Dikembalikan kepada saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah berserta STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Pol. EA 5089 DB, dengan nomor mesin : JF51E-1907770, nomor rangka : MH1JF5112BK910760 atas nama Muhammad Nur Ayang berserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan gelang karet warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa ADE JUHARIS Als ADE Als KEN AK M. NUR ;

4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pledoi/permohonan para terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik para terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa IRWAN BUDIANA AK MUSTAFA diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa I ANTO ALS JERI AK ABDULLAH bersama terdakwa II ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa I ANTO ALS JERI AK ABDULLAH bersama terdakwa II ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) sedang minum minuman keras di Bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa lalu melihat saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA AK DENI, saksi NURIMAN AK KASRI dan saksi FAHRUROSI AK MARSOWAN datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tepi bendungan kemudian Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL mengajak terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN untuk mengambil barang- barang milik mereka selanjutnya setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG, Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL dan sdr. ARIF ALS VISEL dengan menggunakan sepeda motor pergi mendatangi saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROSI, sesampainya di tempat para saksi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG dan sdr. MUT ALS GOPIL turun dari sepeda motor sambil menghunus pedang dibawanya kemudian menodongkan pedang tersebut kepada saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROSI sambil berkata “*serahkan barang- barang kalian*” selanjutnya terdakwa II, saksi



ANTO ALS JERI, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG dan sdr. MUT ALS GOPIL mengambil 3 buah Handphone milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSİ serta 2 buah kunci sepeda motor milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSİ sedangkan Sdr. AGUS dan sdr. ARIF ALS VISEL berjaga dan bersiap diatas sepeda motor kemudian setelah berhasil mengambil 3 buah Handphone serta 2 buah kunci tersebut terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG, Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL pergi melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL tersebut, saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi NOVA MEGALIA AK DENI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi FAHRUROSİ AK MARSOWAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

A T A U

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa I ANTO ALS JERI AK ABDULLAH bersama terdakwa II ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa I ANTO ALS JERI AK ABDULLAH bersama terdakwa II ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOPII, sdr. ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) sedang minum minuman keras di Bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa lalu melihat saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA AK DENI, saksi NURIMAN AK KASRI dan saksi FAHRUROS I AK MARSOWAN datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tepi bendungan kemudian Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPII, sdr. ARIF ALS VISEL mengajak terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN untuk mengambil barang- barang milik mereka selanjutnya setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG, Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPII dan sdr. ARIF ALS VISEL dengan menggunakan sepeda motor pergi mendatangi saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROS I, sesampainya di tempat para saksi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG dan sdr. MUT ALS GOPII turun dari sepeda motor sambil menghunus pedang dibawahnya kemudian menodongkan pedang tersebut kepada saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROS I sambil berkata “serahkan barang- barang kalian” selanjutnya terdakwa II, saksi ANTO ALS JERI, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG dan sdr. MUT ALS GOPII mengambil 3 buah Handphone milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROS I serta 2 buah kunci sepeda motor milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROS I sedangkan Sdr. AGUS dan sdr. ARIF ALS VISEL berjaga dan bersiap diatas sepeda motor kemudian setelah berhasil mengambil 3 buah Handphone serta 2 buah kunci tersebut terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG, Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPII, sdr. ARIF ALS VISEL pergi melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPII, sdr. ARIF ALS VISEL tersebut, saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi NOVA MEGALIA AK DENI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi FAHRUROS I AK MARSOWAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter) dengan lebar 2 cm (dua centimeter) gagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk Nokia tipe C6 warna putih;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk Nokia tipe 5230 warna putih merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah berserta STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Pol. EA 5089 DB, dengan nomor mesin : JF51E-1907770, nomor rangka : MH1JF5112BK910760 atas nama Muhammad Nur Ayang berserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan gelang karet warna hitam;

setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. dan barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi saksi dan para terdakwa, ternyata barang barang bukti tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI;

- Bahwa benar saksi menerangkan handphonnnya dirampas oleh para terdakwa berserta teman-temannya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita di Bendungan Beringin Sila Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah merampas handphone miliknya merek Nokia type 600 sebanyak 1 (satu) unit serta handphone milik saksi NOVA MEGALIA AK DENI type C6 dan handphone milik saksi FAHRUL ROZI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AK MARSOWAN dengan type Nokia type 230 sebanyak 1 (satu) unit dengan cara mengancam dengan menggunakan parang adalah saksi.WILDAN ANAK AHONG yang beralamat di Desa Tengah Kecamatan Utan ;

- Bahwa saksi menerangkan selain merampas handphone saksi.WILDAN ANAK AHONG juga merampas sepeda motor milik saksi FAHRUL ROZI AK MARSOWAN dan kunci sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NOVA MEGALIA AK DENI ;
- Bahwa bersama saksi NOVA MEGALIA AK DENI, saksi FAHRUL ROZI AK MARSOWAN dan saksi NURIMAN AK ASRI didatangi dan diancam oleh saksi.WILDAN ANAK AHONG bersama lima temannya dengan memegang senjata tajam berupa parang lalu saksi.WILDAN ANAK AHONG langsung mengacungkan parang ke dada saksi kemudian menyuruh menyerahkan barang-barang yang dibawa oleh saksi beserta saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUL ROZI AK MARSOWAN kemudian setelah para pelaku berhasil merampas barang-barang yang dibawa saksi lalu para pelaku kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NOVA MEGALIA AK DENI namun jarak sekitar 50 (lima puluh) meter saksi.WILDAN ANAK AHONG bersama lima orang temannya meninggalkan motor tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut bersama saksi NOVA MEGALIA AK DENI dan saksi FAHRUL ROZI AK MARSOWAN mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan para pelaku menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dan berboncengan dua ;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi.WILDAN ALS DAN mengancam saksi menggunakan pedang sambil meminta handphone lalu terdakwa ANTO ALS JERI mengancam saksi FAHRUL ROZI AK MARSOWAN dan saksi NOVA MEGALIA dengan menggunakan parang dan mengambil handphone yang diletakkan di dalam kantong celana saksi NOVA MEGALIA AK DENI sedangkan terdakwa ADE JUHARIS bersama ketiga temannya berdiri sambil mengacungkan parangnya kearah saksi ;



- Bahwa saksi membenarkan bahwa para terdakwa yang mengancam dan merampas handphone milik saksi serta handphone milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUL ROZI AK MARSOWAN;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian.

2. Saksi NURIMAN AK KASRI;

- Bahwa benar saksi menerangkan perampokan terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita di bendungan beringin Sila Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban perampokan adalah saksi SAIPUL AGUNG, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUL ROZI ;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perampokan berjumlah 6 (enam) orang dengan memegang senjata tajam berupa pedang dan salah satunya bernama saksi.WILDAN ANAK AHONG dengan cirri-ciri perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut lurus pirang, tinggi badan kurang lebih sekitar 160 (seratus enam puluh) senti meter ;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa beserta pelaku lainnya berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia type C6 milik saksi NOVA MEGALIA dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1600 milik saksi SAIPUL AGUNG serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type 5230 milik saksi FAHRUL ROZI ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama saksi SAIPUL AGUNG, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUL ROZI berangkat menuju ke bendungan Beringin Sila dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 14.30 wita saksi bersama saksi SAIPUL AGUNG, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUL ROZI sampai di Bendungan Sila lalu tiba-tiba datang para terdakwa bersama teman-temannya sambil membawa senjata tajam mengancam kemudian para terdakwa mengambil handphone milik SAIPUL AGUNG, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUL ROZI dan kunci motor dan salah satu dari pelaku mengambil sempat mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik saksi NOVA MEGALIA namun jarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter sepeda motor tersebut ditinggal oleh para pelaku;



- Bahwa saksi menerangkan saksi WILDAN ALS DAN ANAK AHONG dan terdakwa ANTO ALS JERI mengancam saksi SAIPUL AGUNG, saksi NOVI MAGALIA dan saksi ANTO ALS JERI dengan menggunakan pedang sedangkan terdakwa ADE JUHARIS bersama para pelaku lainnya sambil berdiri kemudian mengacungkan parangnya kearah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan para pelaku menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan sama-sama berboncengan 2 (dua) ;
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa yang mengancam dan merampas handphone milik saksi serta handphone milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUL ROZI AK MARSOWAN;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian.

3. Saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG;

- Bahwa saksi menerangkan bersama terdakwa ANTO ALS JERI ANAK ABDULLAH dan terdakwa ADE JUHARIS ALS ADE AK M.NUR serta sdr.AGUS, sdr.PISEL dan sdr.GOPIL pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita di bendungan Beringin Sila Desa Stowe Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa melakukan perampasan secara paksa handphone milik orang lain setelah minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi menerangkan korban yang dirampas motornya adalah 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang datang ke lokasi Bringin Sila yang masing-masing menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan sepeda motor Honda Revo ;
- Bahwa saksi menerangkan menuju Lokasi bendungan Bringin Sila dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah milik terdakwa ADE JUHARIS No Pol EA 5089 DB dengan membonceng terdakwa ANTO ALS JERI sedangkan sdr.MUT ALS GOPIL (DPO) dan sdr.AGUS dibonceng sdr.VISEL (DPO) menggunakan sepeda motor Yamah Vega R ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 11.00 wita bersama para terdakwa dan sdr.AGUS, sdr.PISEL serta sdr.PISEL menuju bendungan Beringin Sila dengan menggunakan dua unit sepeda motor



berboncengan tiga kemudian setelah sampai di Bendungan Sila saksi bersama para terdakwa dan sdr.AGUS, sdr.MUT ALS GOPIL serta sdr.PISEL lalu menghampiri korban sambil terdakwa ANTO ALS JERI menodongkan senjata tajam kearah dada korbannya kemudian terdakwa ANTO ALS JERI lalu mengambil paksa handphone yang diletakkan di dalam kantong dan kemudian diserahkan kepada terdakwa ADE JUHARIS ALS ADE AK M.NUR lalu terdakwa ADE JUHARIS sempat mengambil 2 (dua) buah kunci kontak motor yang ditaruh diatas lantai bendungan tempat korban duduk ;

- Bahwa saksi menerangkan peran terdakwa ANTO ALS JERI adalah menodong dengan menggunakan parang dan mengumpulkan handphone hasil rampasan dan membagi handphone hasil rampasan tersebut, sedangkan terdakwa ADE JUHARIS bertugas untuk mengamati keadaan disekitar tempat perampasan dan juga bertugas untuk menjual 1 (satu) unit handphone yang nanti hasil penjualannya kemudian akan dibagi rata ;
- Bahwa saksi menerangkan ditengah perjalanan terdakwa ANTO ALS JERI dan sdr.GOPIL menjual handphone hasil rampasan merek Nokia type 1600 warna hitam kepada tukang sayur seharga Rp.45.000,- dan uang hasil penjualannya digunakan untuk makan ;
- Bahwa saksi menerangkan berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone dari para korban ;
- Bahwa setelah sampai dirumah kemudian dibagi hasil rampasan dengan pembagian sebagai berikut saksi diberi handphone merek ASIAPHONE milik terdakwa ANTO ALS JERI lalu terdakwa ANTO ALS JERI mengambil handphone Nokia type C6 warna putih hasil rampasan sedangkan Nokia type 5230 warna putih diberikan kepada terdakwa ADE JUHARIS, sdr.MUT ALS GOPIL, sdr.AGUS dan sdr.ARIF PISEL untuk dijual dan kemudian hasil penjualannya tersebut akan dibagi empat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian.



Menimbang, bahwa para terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi dalam persidangan para terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade charge (saksi yang meringankan para terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa I ANTO Als JERI ANAK ABDULLAH;

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan perampasan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita di bendungan Beringin Sila Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar bersama terdakwa ADE JUHARIS, saksi WILDAN ALS DAN, sdr.AGUS, sdr.ARIF ALS PISEL (DPO) dan sdr.MUT ALS GOPIL (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan perannya adalah melakukan penodongan dan pengancaman agar korbannya merasa ketakutan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah handphone merek Nokia yang tipe dan jenisnya tidak diketahui serta 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio dan kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik korban ;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang hasil rampasan tersebut kemudian dibagi secara merata dimana pembagiannya sebagai berikut saksi WILDAN ALS DAN diberi HP 1 (satu) unit merek ASIA PHONE milik terdakwa yang ditukar dengan HP Nokia C6 hasil rampasan kemudian 2 (dua) buah HP warna putih layar sentuh terdakwa bagi bersama terdakwa ADE JUHARIS, sdr.MUT ALS GOPIL, sdr.AGUS dan sdr.ARIF PISEL sedangkan kunci kontak motor Yamaha Mio dan Honda Revo terdakwa buang dalam perjalanan di lokasi sawah orong sele Desa Stowe Brang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara merampas handphone milik korban dengan cara saksi WILDAN ALS DAN memberitahukan kalau ada 2 (dua) orang perempuan serta 2 (dua) orang laki-laki berhenti di dekat bendungan sambil duduk-duduk kemudian bersama terdakwa ADE JUHARIS ALS ADE serta sdr.AGUS, ARIF ALS PISEL dan MUT ALS GOPIL lalu menghampiri korbannya dan kemudian mengeluarkan senjata tajam dan menodongkan kearah dada korbannya selanjutnya terdakwa mengambil handphone secara paksa begitu juga terdakwa ADE JUHARIS yang dibantu sdr.AGUS, ARIF



ALS PISEL dan MUT dengan cara menodongkan senjata tajam kemudian setelah berhasil kemudian terdakwa kabur dan saat itu terdakwa sempat mengambil 2 buah kunci motor sepeda motor yang ditaruh di lantai dekat tempat duduk korbannya ;

- Bahwa terdakwa menerangkan parang yang dipakai untuk melakukan kejahatan adalah milik MUT als GOPIL sedangkan parang yang dipakai saksi WILDAN ALS DAN adalah miliknya sendiri sedangkan 4 (empat) pedang masing-masing yang dipakai untuk melakukan kejahatan adalah milik masing-masing ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang merencanakan aksi tersebut adalah sdr.AGUS, ARIF ALS PISEL dan MUT setelah berada di lokasi bendungan beringin sila Desa Stowe Brang;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan melakukan penodongan dan perampasan barang berupa handphone karena ingin memiliki dengan tujuan dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

II. Terdakwa ADE JUHARIS Als ADE Als KEN AK M. NUR;

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan perampasan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita di bendungan Beringin Sila Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar bersama terdakwa ANTO ALS JERI ANAK ABDULLAH, saksi WILDAN ALS DAN, sdr.AGUS, sdr.ARIF ALS PISEL (DPO) dan sdr.MUT ALS GOPIL (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan perannya adalah melakukan penodongan dan pengancaman agar korbannya merasa ketakutan serta mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan handphone Nokia warna putih hasil rampasan tersebut oleh terdakwa ANTO ALS JERI dan MUT als GOPIL dijual kepada pedagang sayur seharga Rp 45.000,- dan uang hasil penjualannya digunakan untuk makan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan pencurian menggunakan 2 unit sepeda motor yaitu Honda Beat warna hitam lis merah dan Yamaha Vega R warna hitam ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mempunyai ide adalah terdakwa ANTO ALS JERI ;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah handphone merek Nokia yang tipe dan jenisnya tidak diketahui serta 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio dan kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik korban ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor Honda Beat dikendarai saksi WILDAN ALS DAN yang membonceng terdakwa ANTO ALS JERI dan MUT ALS GOPIL sedangkan sepeda motor Yamaha Vega R dibawa oleh VISEL yang berboncengan dengan AGUS ;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang hasil rampasan tersebut kemudian dibagi secara merata dimana pembagiannya sebagai berikut saksi WILDAN ALS DAN diberi HP 1 (satu) unit merek ASIA PHONE milik terdakwa yang ditukar dengan HP Nokia C6 hasil rampasan kemudian 2 (dua) buah HP warna putih layar sentuh terdakwa bagi bersama terdakwa ANTO ALS JERI , sdr.MUT ALS GOPIL , sdr.AGUS dan sdr.ARIF PISEL sedangkan kunci kontak motor Yamaha Mio dan Honda Revo terdakwa buang dalam perjalanan di lokasi sawah orong sele Desa Stowe Brang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara merampas handphone milik korban dengan cara saksi WILDAN ALS DAN memberitahukan kalau ada 2 (dua) orang perempuan serta 2 (dua) orang laki-laki berhenti di dekat bendungan sambil duduk-duduk kemudian bersama terdakwa ANTO ALS JERI serta sdr.AGUS, ARIF ALS PISEL dan MUT ALS GOPIL lalu menghampiri korbannya dan kemudian mengeluarkan senjata tajam dan menodongkan kearah dada korbannya selanjutnya terdakwa mengambil handphone secara paksa begitu juga terdakwa ANTO ALS JERI yang dibantu sdr.AGUS, ARIF ALS PISEL dan MUT dengan cara menodongkan senjata tajam kemudian setelah berhasil kemudian terdakwa kabur dan saat itu terdakwa sempat mengambil 2 buah kunci motor sepeda motor yang ditaruh di lantai dekat tempat duduk korbannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan parang yang dipakai untuk melakukan kejahatan adalah milik MUT als GOPIL sedangkan parang yang dipakai saksi WILDAN ALS DAN adalah miliknya sendiri sedangkan 4 (empat) pedang masing-masing yang dipakai untuk melakukan kejahatan adalah milik masing-masing ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang merencanakan aksi tersebut adalah sdr.AGUS, ARIF ALS PISEL dan MUT setelah berada di lokasi bendungan beringin sila Desa Stowe Brang;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan melakukan penodongan dan perampasan barang berupa handphone karena ingin memiliki dengan tujuan dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I ANTON ALS JERI AK ABDULLAH bersama terdakwa II ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) pada hari Minggu pada tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa telah mengambil mengambil 3 buah Handphone serta 2 buah kunci sepeda motor;
- Bahwa benar 3 buah Handphone tersebut milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSI sedangkan 2 buah kunci sepeda motor tersebut milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRRROSI ;
- Bahwa benar adapun caranya para tedakwa mengambil 3 buah handphone dan 2 buah kunci sepeda motor berawal ketika terdakwa I ANTO ALS JERI AK ABDULLAH bersama terdakwa II ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) sedang minum minuman keras di Bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa benar lalu melihat saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA AK DENI, saksi NURIMAN AK KASRI dan saksi FAHRUROSİ AK MARSOWAN datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tepi bendungan;
- Bahwa benar kemudian Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL mengajak terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN untuk mengambil barang- barang milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROSİ,;
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG, Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL dan sdr. ARIF ALS VISEL dengan menggunakan sepeda motor pergi mendatangi saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROSİ, ;
- Bahwa sesampainya di tempat para saksi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG dan sdr. MUT ALS GOPIL turun dari sepeda motor sambil menghunus pedang dibawanya kemudian menodongkan pedang tersebut kepada saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROSİ sambil berkata “*serahkan barang-barang kalian*” selanjutnya terdakwa II, saksi ANTO ALS JERI, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG dan sdr. MUT ALS GOPIL mengambil 3 buah Handphone milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSİ serta 2 buah kunci sepeda motor milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSİ sedangkan Sdr. AGUS dan sdr. ARIF ALS VISEL berjaga dan bersiap diatas sepeda motor kemudian setelah berhasil mengambil 3 buah Handphone serta 2 buah kunci tersebut terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG, Sdr.



AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL pergi melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL mengambil 3 buah Handphone tersebut milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSİ sedangkan 2 buah kunci sepeda motor tersebut milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRROSİ tanpa seijin/ sekehendak dari saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSİ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL tersebut, saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi NOVA MEGALIA AK DENI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi FAHRUROSİ AK MARSOWAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa disamping itu juga saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROSİ mengalami rasa ketakutan karena diancam oleh para terdakwa saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum



tersebut adalah dakwaan kesatu yaitu pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang;*
3. *Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
6. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa I ANTO Als JERI ANAK ABDULLAH dan terdakwa II. ADE JUHARIS Als ADE Als KEN AK M. NUR telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-216/SBSAR/08/2012, tertanggal 14 Agustus 2012, dan para terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;



Menimbang, barang yang dimaksud adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis atau barang yang masih berguna atau diperlukan oleh pemiliknya sehingga bisa saja barang tersebut tidak berguna bagi seseorang namun masih berguna untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I ANTON ALS JERI AK ABDULLAH bersama terdakwa II ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) pada hari Minggu pada tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa telah mengambil mengambil 3 buah Handphone serta 2 buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 3 buah Handphone tersebut milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSİ sedangkan 2 buah kunci sepeda motor tersebut milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSİ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini artinya bahwa memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan “melawan hukum” berarti tanpa seizin pemiliknya atau



bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL mengambil 3 buah Handphone tersebut milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSI sedangkan 2 buah kunci sepeda motor tersebut milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSI tanpa seijin/ sekehendak dari saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSI sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *unsur untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa caranya para terdakwa mengambil 3 buah handphone dan 2 buah kunci sepeda motor berawal ketika terdakwa I ANTO ALS JERI AK ABDULLAH bersama terdakwa II ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL (belum tertangkap) sedang minum minuman keras di Bendungan Sila Beringin Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, lalu melihat saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA AK DENI, saksi NURIMAN AK KASRI dan saksi FAHRUROSI AK MARSOWAN datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tepi bendungan;



Bahwa kemudian Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL mengajak terdakwa, saksi ANTO ALS JERI, saksi ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN untuk mengambil barang-barang milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROS. selanjutnya setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG, Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL dan sdr. ARIF ALS VISEL dengan menggunakan sepeda motor pergi mendatangi saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROS;

Bahwa sesampainya di tempat para saksi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG dan sdr. MUT ALS GOPIL turun dari sepeda motor sambil menghunus pedang dibawanya kemudian menodongkan pedang tersebut kepada saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROS sambil berkata "*serahkan barang-barang kalian*" selanjutnya terdakwa II, saksi ANTO ALS JERI, saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG dan sdr. MUT ALS GOPIL mengambil 3 buah Handphone milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROS serta 2 buah kunci sepeda motor milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROS sedangkan Sdr. AGUS dan sdr. ARIF ALS VISEL berjaga dan bersiap diatas sepeda motor kemudian setelah berhasil mengambil 3 buah Handphone serta 2 buah kunci tersebut terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG, Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL pergi melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr. ARIF ALS VISEL tersebut, saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi NOVA MEGALIA AK DENI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi FAHRUROS AK MARSOWAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disamping itu juga saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA



MEGALIA, saksi NURIMAN dan saksi FAHRUROSİ mengalami rasa ketakutan karena diancam oleh para terdakwa bersama saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr ARIF ALS VISEL (belum tertangkap);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;*

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang mengambil 3 buah Handphone tersebut milik saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI, saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRUROSİ sedangkan 2 buah kunci sepeda motor tersebut milik saksi NOVA MEGALIA dan saksi FAHRROSİ tersebut adalah terdakwa I ANTON ALS JERI AK ABDULLAH bersama terdakwa II ADE JUHARIS ALS ADE ALS KEN AK M. NUR dan saksi WILDAN ALS DAN AK SAIFULLAH ALS AHONG (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. AGUS, sdr. MUT ALS GOPIL, sdr ARIF ALS VISEL (belum tertangkap);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa



sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri para terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan terhadap penahanan para terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter) dengan lebar 2 cm (dua centimeter) gagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk Nokia tipe C6 warna putih;



- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk Nokia tipe 5230 warna putih merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah berserta STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Pol. EA 5089 DB, dengan nomor mesin : JF51E-1907770, nomor rangka : MH1JF5112BK910760 atas nama Muhammad Nur Ayang berserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan gelang karet warna hitam;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ANTO Als JERI ANAK ABDULLAH dab terdakwa II ADE JUHARIS Als ADE Als KE AK M. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan“ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANTO Als JERI ANAK ABDULLAH dab terdakwa II ADE JUHARIS Als ADE Als KE AK M. NUR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter) dengan lebar 2 cm (dua centimeter) gagang plastik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk Nokia tipe C6 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk Nokia tipe 5230 warna putih merah;

Dikembalikan kepada saksi SAIPUL AGUNG RISMIADI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah berserta STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Pol. EA 5089 DB, dengan nomor mesin : JF51E-1907770, nomor rangka : MH1JF5112BK910760 atas nama Muhammad Nur Ayang berserta 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan gelang karet warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa ADE JUHARIS Als ADE Als KEN AK M. NUR ;

6. Membebakan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SELASA tanggal 02 OKTOBER 2012 oleh MOCH. YULIHADI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH. dan RINI KARTIKA, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 03 OKTOBER 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh LISA ELYANTI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh para terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AINUN ARIFIN, SH.

MOCH. YULIHADI, SH., MH.

2. RINI KARTIKA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)